### **LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

## PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) "IBLAM" JAKARTA

### **AHMAD JUMA'ADI**

Judul:

### GANTI RUGI HAK ATASTANAH MENURUT Undang-Undang NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo)

Secara substansi telah disetuji dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahankan

Jakarta,.....2017

Hj. Warsifah, SH., MH..

### **LEMBAR PERTANGGUG JAWABAN MATERI**

# PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) "IBLAM" JAKARTA

Bahwa isi / materi Skripsi yang berjudul :

### GANTI RUGI HAK ATASTANAH MENURUT Undang-Undang NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo)

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah

dan tanggungjawab moral penulis

Jakarta, .....2017

Materai

Ahmad Juma'adi

#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena rahmat dan karunianyalah sehingga penyusunan Skripsi ini, dapat terselesaikan tepat pada waktunya, yang skripsi tersebut berjudul GANTI RUGI HAK ATASTANAH MENURUT Undang-Undang NO. 2 TAHUN 2012 **TENTANG PENGADAAN** TANAH **BAGI** PEMBANGUNAN UNTUK **KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus** Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo). Skripsi dimaksudkan sebagai suatu sayarat yang harus dipenuhi mencapai gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi ini banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan, dorongan, motivasi dan doa kepada penulis demi kelancaran karya ilmiah ini. Oleh karena itu dalam lembar yang terbatas ini penulis menguncapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

- Bapak Dr. Adi Sujatno, SH., MH. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM".
- Bapak Dr. Edy Susanto, SH., MH., MM. Selaku Ketua Yayasan
   LPIHM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM".

- Ibu Wasrifah, SH., MH. Selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.
- Segenap Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, telah memberikan ilmunya selama menempuh kuliah.
- Segenap Staf Administrasi dan Staf Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM".
- Terima Kasih Kepada Istri dan anaku tercinta yang selama ini sudah mendukung, mendorong serta berdoa kepada tuhan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
- Tak Lupa pula ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan dorongan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhirnya penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal. Tentu saja tulisan ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis sangat mengharap adanya kritik dan saran dari para pembaca

Jakarta	 2017
oanai ta	 

#### **Penulis**

### **DAFTAR ISI**

		PENGESAHAN SKRIPSIi		
		PERTANGGUNGJAWABAN MATERIii		
		NGANTARiv		
		ISIvi		
BAB		PENDAHULUAN	•	
	A.	Latar Belakang1		
	B.	Rumusan Masalah	Ļ	
	C.	Tujuan Dan Manfaat Penelitian Hukum5		
	D.	Kerangka Teori6	j	
	E.	Metode Penelitian10	)	
	F.	Sistematika penulisan13	3	
BAB	II	TINJAUAN PUSTAKA		
	A.	Pengertian Tanah untuk Kepentingan Umum15	5	
		a. Tujuan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum20	)	
		b. Asas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum22	<u>)</u>	
	B.	Konsep Kepentingan Umum27	7	
		a. Istilah Kepentingan Umum27	7	
		b. Peraturan Terkait Kepentingan Umum3		
	C.	C. Kewenangan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan		
		Umum34	1	
	D.	Konsep Ganti rugi38	3	
BAB	III	GAMBARAN UMUM PENGADAAN TANAH UNTUK	(	
PEME	BAN	IGUNAN JALAN TOL SEMARANG SOLO		
	Α.	Persetujuan Penetapan Lokasi4	ı	
		Pembentukan panitia pengadaan tanah44		
		Pembentukan lembaga independen47		
		Pelaksanaan pengadaan tanah49		

	Α.	Mekanisme pemberian ganti rugi	.52
		a. Sosialisasi/ penyuluhan	.52
		b. Pematokan ROW	.53
		c. Pengukuran Ricikan	.54
		d. Infentarisasi Tanaman dan Bangunan	.55
		e. Musyawarah Harga dan pemberian Ganti Rugi	.56
BAB	IVE	HASIL PEMBAHASAN	
	A.	Penyebab Belum Terselesainya Pemberian Ganti Rugi	. 62
	B.	Hambatan dalam penetapan besarnya ganti kerugian	. 65
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	.68
	В.	Saran	.69
DAFT	AR	PUSTAKA	.71

### GANTI RUGI HAK ATASTANAH MENURUT Undang-Undang NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo)

Kata Kunci: Pemberian Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang pemberian ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan JalanTol Semarang-Solo. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Metode analisi yang dipakai adalah kualitatif dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Pokok masalah pembayaran ganti rugi sesuai dengan Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dari hasil penelitian yang didapat menunjukkan permasalahan vang menghambat dalam pemberian ganti kerugian untuk pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo ini adalah masalah penentuan nilai ganti kerugian. Proses Pengadaan tanah ini didahului dengan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Keputusan No 620/13/2005, kemudian Surat Keputusan Walikota Semarang No 593.05/241 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Semarang, Tahap-tahap hingga pemberian ganti kerugian adalah Sosialisasi, Pematokan ROW, Ricikan, Inventarisasi Pengukuran bangunan dan tanaman, Pengumuman hasil ukur, Musyawarah Harga, Pembayaran ganti rugi, Pelepasan Hak dan Sertifikasi. Faktor penyebab belum selesainya pemberian ganti kerugian ini adalah karena banyak warga yang menganggap bahwa ganti kerugian yang ditawarkan kepada mereka dinilai terlalu rendah, selain itu juga banyak warga yang meminta pengukuran ulang. Selain dari warga faktor penyebab lainnya adalah karena adanya tanah milik Perhutani yang terkena pengadaan tanah yang memerlukan waktu untuk mengurus ijin dan adanya Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan yang terkena pengadaan tanah juga yang memerlukan waktu untuk mencari tempat pengganti dan karena Kantor kelurahan tersebut merupakan asset Pemerintah Kota maka perlu pemberitahuan dan pembicaraan dengan DPRD. Proses pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ini sesuai dengan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007.